



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1. Tim Pertimbangan, bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (Atasan PPID Utama), bertugas:
 - a. memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - c. membahas dan memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama), bertugas:
 - a. melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;

- b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit kerja yang meliputi:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 3) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
 - d. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
 - e. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
 - 1) melalui pengumuman yang meliputi:
 - a) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - b) penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami.
 - 2) karena adanya permohonan informasi publik yang meliputi:
 - a) mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - b) melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul, sebelum informasi publik tertentu di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dikecualikan;
 - c) menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d) menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - f. mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak;
 - g. melakukan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - h. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja (PPID Unit Kerja), bertugas membantu PPID Utama yaitu:
- a. melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;

- b. mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik di lingkungan unit kerja yang meliputi:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 3) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
 - c. melakukan penyediaan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan unit kerja;
 - d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu di unit kerja masing-masing;
 - e. menyertakan alasan tertulis dalam hal terdapat informasi publik yang dikecualikan di lingkungan unit kerja;
 - f. menyampaikan seluruh informasi publik di lingkungan unit kerja secara fisik kepada PPID Utama.
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas membantu PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja.
6. PPID Utama memperoleh dukungan kesekretariatan yang terdiri dari
1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, bertugas di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik, bertugas di bidang pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bidang Sengketa Informasi Publik, bertugas di bidang sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pengelola Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya:

1. Tim Pertimbangan dan Atasan PPID Utama bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. PPID Utama bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. PPID Unit Kerja bertanggung jawab kepada PPID Utama;
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada PPID Unit Kerja;
5. Kepala Bidang bertanggung jawab kepada PPID Utama.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kemenko Kesra;
4. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kemenko Kesra;
5. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kemenko Kesra;
6. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra;
7. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kemenko Kesra;
8. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kemenko Kesra;
9. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Kesra;
10. Yang Bersangkutan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2011**

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, *h***



H.R. AGUNG LAKSONO

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- Tim Pertimbangan : 1. Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial;
2. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat;
3. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
4. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
5. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
6. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak;
7. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (Atasan PPID Utama) : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) : Kepala Biro Informasi dan Persidangan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja (PPID Unit Kerja) : 1. Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagai PPID Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial;
2. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial sebagai PPID Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat;
3. Asisten Deputi Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai PPID Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
4. Asisten Deputi Urusan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan sebagai PPID Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
5. Asisten Deputi Urusan Kebudayaan sebagai PPID Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,

- Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- 6. Asisten Deputi Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai PPID Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak;
- 7. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai PPID Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri sebagai PPID Unit Kerja Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
- 9. Kepala Biro Umum sebagai PPID Unit Kerja Biro Umum
- 10. Inspektur sebagai PPID Unit Kerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Petugas Pelayanan Informasi Publik

- : 1. Kasubbid Mitigasi sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial;
- 2. Kasubbid Cakupan Pelayanan sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat;
- 3. Kabid Kesehatan Lingkungan sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- 4. Kasubbid Pemeliharaan Kerukunan sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
- 5. Kabid Sejarah, Purbakala dan Warisan Dunia sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- 6. Kabid Korban Tindak Kekerasan sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak;
- 7. Kasubbid Dalam Negeri pada Bidang Kemitraan sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 8. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;


9. Kabag TU Pimpinan dan Protokol sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Biro Umum;
10. Kasubbag TU Inspektorat sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik : Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi

Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik : Kepala Bagian Data dan Sistem Informasi

Bidang Sengketa Informasi Publik : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, M.**



H.R. AGUNG LAKSONO

NO 17 TH 2011

722

KONSEP


Hai : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Ditetapkan oleh : Menko Kesra,




H.R. Agung Laksono

Terlebih Dahulu : ~~Sesmenko Kesra,~~



Indroyono Soesilo

Kepala Biro Informasi
Dan Persidangan




Safri Burhanuddin

Kabag Hukum dan Ortala



Sudarman

Kabag Humas dan Dokumentasi



Tito Setiawan